

Di dalam hasil keputusan pengadilan negeri Ngawi yakni NO.35/pid.sus/2015/PN.Ngw, dalam perkara tindak pidana memaksa melakukan persetujuan terhadap anak diputuskan bahwasanya terdakwa “GE” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk Melakukan Persetujuan Dengannya” oleh karena itu terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000,- (enam puluh juta rupiah), sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada pasalnya menjelaskan, bahwasanya “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)”. Dengan berbagai alasan yang meringankan hukuman terdakwa dikenai yang paling ringan.

Dalam putusan tersebut diketahui bahwasanya masih menggunakan Undang-undang yang lama yakni UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Padahal sudah terbit Undang-Undang yang baru yakni UU No.35 Tahun 2014 Perubahan atas UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di lihat dari tanggal putusannya yakni diputuskan pada hari selasa, tanggal 23 April 2015. Yang pada saat itu pula UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan yaitu tanggal

hal yang terdakwa merusak masa depan korban yang masih tergolong anak-anak, sedang yang meringankan karena terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya. Dan menurut analisis hukum pidana islam, perbuatan terdakwa dikenai hukuman *ta'zir*.

2. Tulisannya Moh.Syafroni Fakultas Syari'ah prodi jinayah siyasa, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2009 tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia" dengan kesimpulan tindak pidana pedofilia terjadi apabila ada persetujuan itu di luar pernikahan yang sah antara keduanya, pelaku adalah orang dewasa. Korban belum dewasa. Sedangkan menurut hukum Islam hukuman rajam memang layak dijadikan sanksi tindak pidana pedofilia.
3. Tulisannya Risnawati Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana Universitas Hasanudin Makassar tahun 2014 tentang "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak (studi kasus putusan No 761/Pid.B/2013/PN.Makassar)" dengan kesimpulan penerapan hukum pidana materil pada putusan telah sesuai dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.
4. Tulisannya Aditya Widyatmoko Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010 tentang "Komparasi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan Kesimpulan perbedaan asas legalitas dalam hukum pidana Islam dengan KUHP yaitu dalam hukum pidana Islam yaitu mengakui sumber tertulis dan tidak tertulis dimana memberikan

